



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 42 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET  
DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Kabupaten Purworejo mengalami perkembangan yang pesat, sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan, pengawasan dan pembinaan melalui mekanisme perizinan;
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman perizinan usaha warung internet dan game net;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perizinan Usaha Warung Internet dan Game Net di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET DI KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.
6. Izin Usaha Warung Internet dan Game Net yang selanjutnya disingkat Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon perorangan atau badan untuk menyelenggarakan usaha warung internet dan game net di Daerah
7. Pemegang Izin adalah perorangan atau badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
10. Warung Internet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
11. Game Net adalah tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan game online secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.

12. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik atau sistem yang fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
13. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk satu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
15. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian mengenai kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan permohonan usaha warung internet dan game net, baik secara administratif maupun faktual.
20. Tim Pengawasan dan Pembinaan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha warung internet dan game net yang sesuai dengan rencana, tujuan dan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Daerah;
  - b. menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berkenaan dengan penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Daerah.

### BAB III

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 3

- (1) Setiap perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha warung internet dan game net wajib memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penandatanganan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Persyaratan

##### Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
- c. fotokopi Akta Pendirian bagi pemohon badan;
- d. fotokopi Izin Gangguan (HO);
- e. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- f. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

##### Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan

##### Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan Izin adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan Izin kepada Bupati c.q. Kepala SKPD dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Tim Verifikasi dalam melakukan verifikasi dapat melakukan tinjauan lapangan ke lokasi pemohon;
  - d. Tim Verifikasi membuat berita acara pemeriksaan hasil verifikasi;
  - e. Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan permohonan Izin berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.

- (2) Jangka waktu penerbitan Izin paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak terpenuhinya persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Penolakan Izin yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Keempat  
Tim Verifikasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka verifikasi permohonan Izin dibentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan unsur satuan kerja/instansi terkait dan berkedudukan di SKPD.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

STANDARISASI USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET

Pasal 7

Standarisasi warung internet dan game net harus memenuhi 3 (Tiga) aspek sebagai berikut:

- a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan;
- c. aspek tanggung jawab sosial.

Pasal 8

- (1) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
  - a. menggunakan perangkat lunak yang legal dalam arti yang berlisensi atau *opensource* baik sistem operasi dan aplikasi pendukungnya;
  - b. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
  - c. menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak;
  - d. menyediakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warung internet dan game net.
- (2) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
  - a. Penggunaan sekat pembatas/bilik komputer, harus memenuhi ketentuan:
    1. sekat bilik paling tinggi 125 cm (Seratus dua puluh lima centimeter);
    2. setiap bilik dilarang menggunakan pintu;
    3. kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi dilarang menggunakan sekat pembatas.

- b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warung internet dan game net;
  - c. menyediakan ruang khusus sebagai musholla/tempat ibadah;
  - d. memiliki wc/toilet dan ketersediaan air bersih yang memadai dan terjaga kebersihannya;
  - e. memiliki pintu keluar masuk yang cukup untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran;
  - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.
- (3) Aspek tanggung jawab sosial sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
  - b. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet;
  - c. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan yang tepat guna dan bertanggung jawab;
  - d. melarang anak sekolah menggunakan internet atau berada di lingkungan warung internet dan game net pada jam sekolah dan/ atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas izin sekolah;
  - e. tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (Delapan belas) tahun setelah pukul 22.000 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB apabila kegiatan usahanya selama 24 (Dua puluh empat) jam.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 9

Pemegang Izin mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Izin yang telah diberikan;
- b. melaksanakan standarisasi usaha warung internet dan game net;
- c. melarang akses pornografi dan tindak asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah dibaca;
- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan Izin yang diberikan;
- e. mendukung kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian;
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

(1) Pemegang Izin dilarang :

- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi, perjudian, kekerasan dan konten lain yang dapat merusak moral;

- b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkoba;
  - c. mengalihkan kepemilikan Izin tanpa persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan pengalihan kepemilikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilimpahkan Bupati kepada Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### MASA BERLAKU

#### Pasal 11

- (1) Masa berlaku Izin adalah 5 (Lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Izin.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau akta pendirian bagi pemohon badan;
  - c. Izin lama/asli.
- (5) Tata cara permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan Izin baru.

## BAB VII

### PENGGANTIAN SURAT IZIN

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Izin harus mengajukan permohonan penggantian surat Izin secara tertulis kepada Bupati apabila surat Izin hilang, rusak dan/ atau tidak terbaca.
- (2) Permohonan penggantian surat Izin yang hilang, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan Izin baru disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

- (3) Permohonan penggantian surat Izin yang rusak dan/atau tidak terbaca, dilakukan sebagaimana persyaratan dan tata cara permohonan Izin baru disertai Izin yang rusak dan/atau tidak terbaca.

## BAB VIII

### BERAKHIRNYA IZIN

#### Pasal 13

Izin berakhir karena :

- a. masa berlaku Izin sudah berakhir;
- b. pemegang Izin meninggal dunia;
- c. pemegang Izin mengembalikan Izin yang dimilikinya;
- d. pemegang Izin tidak menjalankan atau berhenti dari usaha warung internet dan game net;
- e. Izin dicabut.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang Izin yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - c. pencabutan Izin.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Izin yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan.



- (3) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan.
- (5) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan Izin.

## BAB X

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan usaha warung internet dan game net di Daerah.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan unsur dari satuan kerja atau instansi terkait.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Setiap perorangan atau badan usaha yang belum memiliki Izin wajib mengajukan mengajukan Izin sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (Satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 1 Agustus 2013

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd.

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 1 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd.

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**TAHUN 2013    NOMOR 42    SERI E    NOMOR 33**